

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN BANTUL**



Disusun Oleh :

**KRENSSENSIUS APRIYANTO SEDU
20520177**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

**KRENSENSIUS APRIYANTO SEDU
20520177**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Februari 2024


Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Penguji Samping I	
3. <u>Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Krensensius Apriyanto Sedu
Nomor Mahasiswa : 20520177
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul Kebijakan **Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantul** ini benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah di sebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar Pustaka.

Yogyakarta, 12 Februari 202
Yang Menyatakan



Krensensius Apriyanto Sedu

MOTTO

Hanya karena kamu bahagia, bukan berarti harimu yang sempurna, tapi kamu telah mampu melihat melampaui ketidaksempurnaan harimu itu
(Bob Marley)

Walaupun seseorang dapat menaklukkan banyak musuh dalam ribuan kali pertempuran namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri
(Iwan Fals)

Menjadi sesuatu itu butuh proses, maka lakukanlah
(Keylow)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya berupa skripsi ini penulis persembahkan pertama, Bapak Mathias Sedu dan Ibu Katharina Ngongo. Terimah kasih karena telah memberikan kepercayaan dan dukungan serta Doa baik untuk kesehatan jiwa dan raga penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan karya berupa skripsi ini. Penulis sangat bangga dan senang telah meyelesaikan perkulihan ini semua berkat Bapak dan Ibu.

Kedua, untuk saudara kandung Maria Karmila Sedu, Theodora Ricarda Ndasi Sedu, Venerini Elsaliana Sedu, Maximus sepriyano Sedu. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang kalian berikan dalam proses penulisan skripsi ini. Berkat kalian, penulis semakin merasa termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

Ketiga, untuk keluarga besar Mapala Tunas Patria. Terimakasih atas Doa dan dukungannya sehingga penulis penuh dengan semangat dan terus berjuang untuk meyelesikan skripsi ini. Tidak lupa juga kepada keluarga Ukm Musik Ganesha penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya.

Keempat, untuk yang terkasih Virginia Mayang Fauni. Terimah kasih sudah dengan sepenuh hati dan kesabaran terus memberikan dukungan, menemani serta menjadi motivasi yang kuat bagi penulis untuk meyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan pad Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkehendak dan memberikan rahmat sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini dengan judul **Kebijakan Pemerintah daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantul.**

Skripsi ini merupakan salah satu perkriteriaan yang harus di penuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutora Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD”.
3. Bapak Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing terhadap skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku penguji samping I yang telah mengahaluangkan waktu dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku penguji samping II yang telah mengahaluangkan waktu dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P. selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan meyelesaikan masalah selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta.
8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul serta masyarakat Bantul dalam memberikan informasi untuk skripsi ini.
9. Bapak Mathias Sedu dan Ibu Katharina Ngongo yang telah memberikan dukungan dan Doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa di selesaikan.
10. Untuk saudara kandung Maria Karmila Sedu, Theodora Ricarda Ndasi Sedu, Venerini Elsaliana Sedu, Maximus sepriyano Sedu yang selalu memebri dukungan
11. Untuk yang tersayang Virginia Mayang Fauni. Terimah kasih sudah dengan sepenuh hati dan kesabaran terus memberikan dukungan, menemani serta menjadi motivasi yang kuat bagi penulis untuk meyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk keluarga besar Mapala Tunas Patria. Terimakasih atas Doa dan dukungannya.
13. Saudara angkatan diksar 28 mapala, Kemadoh, Manjaro, Aranta, Nyage, Krokot, Kahuntu dan Nggai.
14. Teman dan saudara seperjuangan bang Exel Code, bang Rimba, dan bang Echal.
15. Teman-teman band Prusicana, Yoman, Bams, Emol, Jolet, Bakul, Echal.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Literature Review.....	4
F. Kerangka Konseptual.....	8
G. Ruang Lingkup	13
H. Metode Penelitian	13
I. Teknik Pengumpulan Data.....	15
J. Teknik Analisis Data.....	16
BAB II.....	18
PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL	18
A. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	18

B.	Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.....	20
C.	Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	21
BAB III.....		38
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAANSAMPAH DI KABUPATEN BANTUL		38
A.	Kebijakan Pengelolaan Sampah	38
B.	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah	42
C.	Kendala Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		53
A.	KESIMPULAN.....	53
B.	SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA		56
DOKUMENTASI.....		59

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan	15
Tabel 2 Sejarah Pembentukan DLH Bantul.....	18
Tabel 3 Daftar Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.....	37
Gambar 2 Wawancara Bersama Pak Rudy Suharta, S.IP., MM.....	59
Gambar 3 Kunjungan ke UPTD Kebersihan, Persampahan & Petamanan	59
Gambar 4 Fasilitas Pengangkutan Sampah DLH	60
Gambar 5 Wawancara Bersama Ibu Esti Rahayu, S.SI, MIL.....	60
Gambar 6 Fasilitas Kendaraan Roda 3 DLH	61
Gambar 7 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.....	61
Gambar 8 Wawancara Bersama Masyarakat	62
Gambar 9 Wawancara Bersama Masyarakat	62

INTISARI

Setiap kota, termasuk kota yang sedang mengalami pertumbuhan, mengalami tantangan dalam mengelola infrastruktur lingkungan. Tata kelola infrastruktur lingkungan sering kali mengalami berbagai kendala, termasuk pengelolaan sampah, pasokan air bersih, dan sanitasi. Seiring dengan pertumbuhan populasi, jumlah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat juga meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan produksi sampah. Meskipun terdapat peningkatan jumlah tumpukan sampah di Kabupaten Bantul, upaya penanganan sampah yang dilakukan masih belum optimal, menunjukkan kebutuhan akan perbaikan dalam infrastruktur dan sistem manajemen sampah di daerah tersebut. Banyaknya permasalahan di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Bantul sehingga mendorong Pemerintah D.I Yogyakarta membuat kebijakan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Kota Yogyakarta yang berdasar pada UU No.18 Tahun 2008 terkait Pengelolaan Sampah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 terkait Kebijakan serta Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan Teknik analisis data melalui beberapa tahap yaitu menelaah dan reduksi data, menyusun satuan-satuan, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa selaku Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu Pemerintah daerah telah melakukan berbagai pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya pengurangan serta pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah memberikan sarana dan prasarana guna menunjang pengelolaan sampah di kabupaten Bantul. Namun kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat menjadi kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah di kabupaten Bantul.

Kata Kunci : Kebijakan, pemerintah daerah, pengelolaan, sampah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kota, bahkan kota yang sedang berkembang, menghadapi masalah tata kelola infrastruktur lingkungan. Tata kelola infrastruktur lingkungan menghadapi banyak masalah, termasuk pengelolaan sampah, air bersih, dan sanitasi. Jumlah makanan yang dikonsumsi masyarakat meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Dampaknya, adanya peningkatan jumlah sampah oleh manusia. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memastikan bahwa sampah didaur ulang, digunakan dan tidak dibuang begitu saja (Tri Karisma Jati : 2014)

Menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Undang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai barang atau barang yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau dibuang yang berasal dari kegiatan manusia (RI 2008). Barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya disebut sampah; namun, bagi sebagian orang, masih dapat digunakan jika dikelola dengan benar (Nugroho 2013).

Sampah kota adalah sampah yang dibuat oleh penduduk kota dan *overload* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Mulasari dkk: 2016). Dibandingkan dengan masalah lingkungan yang terjadi secara alami atau yang disebabkan oleh lingkungan itu sendiri, masalah lingkungan yang muncul akibat tindakan manusia lebih kompleks dan rumit. Khususnya, masyarakat dengan beraneka ragam matradipengaruhi oleh peningkatan mobilitas manusia, pola pikiran dan perkembangan elemen budaya, serta proses waktu yang mengubah perilaku dan pemikiran Masyarakat ialah penyebab yang lebih tepat dihubungkan dengan masalah lingkungan hidup semula, yaitu pendirian yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hasil dari pembangunan atau pembuatan sesuatu dan keseimbangan lingkungan, yang akhirnya menyebabkan ketidakselarasan dan pencemaran lingkungan (Herlina, 2017: 2-3).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, masalah sampah menjadi semakin kompleks karena jumlah sampah yang meningkat, variasi komposisinya, keterbatasan sumber daya, dana untuk pelayanan publik, dampak hilirisasi, serta kegiatan dalam pengolahan sampah. Karena kasus tersebut dapat menyebabkan timbulnya penyakit

seperti diare, tifus, demam berdarah ataupun penyakit lain yang berdampak langsung maupun . (Kesmas , 12 : 2014)

Karena semakin banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik produsen maupun konsumen, pengelolaan sampah saat ini berada di bawah tekanan yang signifikan. Ini lebih buruk karena paradigma manajemen lama yang bergantung pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang semua memerlukan anggaran yang terus meningkat. Anggaran yang tidak tersedia menyebabkan masalah operasional seperti sampah yang tidak terkumpul, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, dan cara mengoperasikan fasilitas yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada akhirnya, masalah tersebut akan menyebabkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang rendah, serta pengelolaan yang mengabaikan perlindungan lingkungan. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, ini akan merusak kepercayaan dan kerja sama masyarakat, yang keduanya sangat penting untuk mendukung pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. (Yasa MT, 15 : 2014)

Dari data statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk dari periode 2000-2010 di D.I Yogyakarta telah mengalami pertumbuhan sebesar 1,04% yaitu jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Yogyakarta sekitar 220 ton/hari (BPS, 2010). Karena peningkatan penduduk yang semakin naik maka tidak dapat dipungkiri sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia juga ikut meningkat. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang benar, tentunya akan terjadi kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, timbulan sampah di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebesar 2.299,29 m³/hari, dan data pada tahun 2018 menunjukkan potensi timbulan sampah di Kabupaten Bantul sebesar 20.408 ton/bulan. Namun, tingkat pelayanan penanganan sampah di Kabupaten Bantul hanya sebesar 7,49 persen, jauh di bawah tingkat yang dimiliki Sleman dan Kota Yogyakarta, yang masing-masing mencapai 30,71 m³/hari (Putra, 2018)

Banyaknya permasalahan di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Bantul sehingga mendorong Pemerintah D.I Yogyakarta membuat kebijakan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Kota Yogyakarta yang berdasar pada UU No.18 Tahun 2008 terkait Pengelolaan Sampah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 terkait Kebijakan serta Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini, pemerintah harus memiliki rencana dan upaya dalam menerapkan kebijakan. Karena

pada intinya, sebuah kebijakan adalah visi tentang apa yang harus dicapai oleh pemerintah. Untuk mengimplementasikan kebijakan, pemerintah juga harus berperan penting dalam menerapkan kebijakan. Dikatakan efektif jika tindakan pemerintah telah menghasilkan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, mengenai permasalahan pelaksanaan pengelolaan sampah di D.I Yogyakarta dan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan, (UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantul) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul”.

B. Rumusan Masalah

Tujuan dari perumusan masalah adalah untuk mendefinisikan masalah yang diselidiki secara lebih rinci sehingga dapat ditemukan solusi yang akurat serta tujuan penelitian dapat dicapai. Rumusan masalah dalam hal ini ialah :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah khususnya bagi para peneliti dan prodi ilmu pemerintahan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan sampah di wilayah kota khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Literature Review

Literature review atau penelitian terdahulu ini akan menjadi acuan dalam penulisan serta penelitian di bagian pembahasan. Adapun manfaat dari literature review ini menambah pengetahuan tentang teori-teori terdahulu yang kemudian bisa digunakan sebagai landasan pada saat melakukan penelitian dan proses menyusun karya ilmiah. Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dijelaskan dibawah ini:

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudara Yusrival merupakan mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar (2022). Yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tujuan studinya adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, bagaimana implementator tingkat bawah melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri, dan bagaimana kelompok sasaran melakukannya. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang data yang ada di lapangan serta rekomendasi melalui wawancara yang memerlukan penjelasan dan penafsiran data dan informasi. Penelitian ini dilaksanakan di TPS Bukit Asri, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Melihat komitmen dan kerja sama dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, indikator pertama dari perilaku hubungan organisasi di TPS Bukit Asri adalah bagaimana Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bukit Asri merencanakan, membangun, mengelola, dan menjalankan TPS ini untuk mengurangi volume sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Perilaku implementor bawah telah bekerja dengan baik dalam pengelolaan sampah. Ini dapat dilihat dari tiga elemen: kontrol organisasi, etos kerja, dan profesionalitas kerja. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelola TPS Bukit Asri ini telah menerapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Dan dalam menjalankannya, telah mematuhi aturan yang berlaku.
3. Karena pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri dianggap sangat membantu masyarakat perkotaan, terutama di daerah padat penduduk yang sulit untuk mendapatkan tempat pembuangan sampah yang tepat, kelompok sasaran memberikan respons positif dan mendukungnya.

Namun tentunya masih ada beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri seperti minimnya sarana & prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan minimnya control pengawasan. Dalam hal ini sesuai dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh saudara Saripudin Anwar mahasiswa program studi Ilmu pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul penelitian Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020). Berdasarkan hasil penelitian tersebut Pengelolaan sampah di Kecamatan Kuala Jambi dimulai pada tahun 2019, sehingga keterlambatan ini membuat kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan sedari dahulu. pengelolaan sampah yang dilakukan meliputi kumpul, angkut dan buang. Program yang telah dibuat oleh pihak Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum keseluruhan terealisasi karena kurangnya sarana dan prasarana. Tentunya ada faktor lain yang membantu pengelolaan sampah di Kecamatan Kuala Jambi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memberikan perhatian pada

masalah ini dengan mengeluarkan perda Nomor 20 Tahun 2013 terkait pengelolaan sampah, yang kemudian disempurnakan oleh peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018. Peraturan diatas meliputi kebijakan, strategi, program, dan sektor utama serta sektor pendukung untuk mendukung keberhasilan dalam pengolahan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur memfasilitasi bantuan kendaraan roda tiga, kontainer maupun tong sampah. Namun, ada faktor atau hambatan lain, seperti kurangnya personil pengangkut sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hidup

bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah kecamatan Kuala Jambi melakukan berbagai upaya, seperti membangun jalur transportasi, menempatkan tong sampah di tempat umum, dan menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Program Salam di Desa adalah sarana bagi Camat untuk memperkenalkan program mereka, mensosialisasikan, bersilaturahmi, dan berdiskusi dengan masyarakat tentang masalah yang mereka hadapi.

Penelitian ketiga, Studi ini diteliti oleh Annisaa Khusnul Khatimah dari Departemen Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, Makassar pada Tahun 2021. Dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2021” bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang data yang ada di lapangan serta rekomendasi melalui wawancara yang memerlukan penjelasan dan penafsiran data dan informasi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dan Bank Sampah Induk ButtaToa Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantaeng belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal, terutama dalam hal lingkungan sosial, karena partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan kebaikannya belum sepenuhnya dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat. walaupun pelaksana telah memahami tujuan dan sasaran program Bank Sampah, mereka masih menganggap sosialisasi program kurang efektif.

Penelitian keempat, penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad seorang mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah Studi Kasus di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Studi tahun 2018 ini mengkaji bagaimana Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah diterapkan di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. Penelitian ini menemukan masalah dalam pengelolaan sampah dan peran masyarakat yang tidak disiplin dan upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan upaya dalam pengelolaan sampah membutuhkan dukungan masyarakat, dan peneliti melihat dari perspektif masyarakat.

Penelitian kelima, penelitian yang dilakukan oleh saudara Yanyan Maryana seorang mahasiswa Universitas Galuh Ciamis yang berjudul Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga belum optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas terhadap standar atau aturan dalam melakukan pengelolaan sampah, kurangnya dukungan sumber-sumber kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan sampah selain itu kurangnya pemahaman yang sama diantara petugas dalam melakukan pengelolaan sampah. Kurangnya komunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan lingkungan ekonomi sosial dan politik dalam memperlancar pengelolaan sampah. Adanya berbagai hambatan-hambatan yang antara lain kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dan operasional pengelolaan sampah. Adanya upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi yang antara lain dengan melakukan kegiatan pengarahan kepada petugas dalam melakukan pengelolaan sampah, selain itu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, upaya lainnya untuk mengatasi keterbatasan anggaran yaitu dengan mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah serta melakukan peningkatan kegiatan pemungutan retribusi sampah sehingga dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah.

F. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Mengutip definisi Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan Menurut Lauddin Marsuni (2006), kebijakan negara dapat diartikan sebagai suatu rangkaian program tujuan, keyakinan, dan kegiatan terarah. Selain itu, dalam kutipan tersebut terdapat unsur-unsur pokok kebijakan sebagai berikut:

a. Tujuan

Mencapai tujuan kebijakan yang rumit dapat menjadi lebih sulit untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Sebaliknya, tujuan yang lebih sederhana dapat lebih mudah dicapai

b. Proposal (rencana)

Proposal merupakan rancangan bisnis atau rencana usaha yang akan diimplementasikan.

c. Program

Program adalah serangkaian instruksi tertulis yang dirancang untuk melaksanakan fungsi khusus dalam suatu kebijakan. Program ini biasanya memiliki model pelaksanaan yang ditentukan untuk eksekusi langsung.

d. Keputusan

Keputusan adalah hasil dari proses mental atau kognitif yang mengarah pada pemilihan rencana tindakan dari berbagai opsi. Pembuatan keputusan selalu menuju pada suatu keputusan akhir.

e. Efek

Efek dari kebijakan dapat bersifat positif (kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah) atau negatif/buruk (kebijakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena menimbulkan ketidakamanan).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan dan peraturan gubernur tentang pengelolaan sampah juga sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan yang diadopsi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau Bupati/Wali Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang antara lain:

1. Rencana Pengelolaan Sampah Terpadu (RPS-T) DIY: Merupakan pedoman utama dalam pengelolaan sampah di wilayah DIY, yang mencakup strategi pengumpulan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah.
2. Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Gubernur DIY dapat mendorong praktik pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.
3. Kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai: Melalui kebijakan ini, Gubernur DIY dapat menggalakkan kampanye untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai atau produk plastik lainnya di wilayah tersebut.
4. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah: Gubernur DIY dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang termasuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terkelola dengan baik dan fasilitas daur ulang.
5. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Gubernur DIY dapat meluncurkan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, pemisahan sampah di sumber, dan praktik 3R.
6. Penegakan Hukum dan Sanksi: Gubernur DIY dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan sampah, termasuk memberlakukan sanksi kepada pelanggar.
7. Kerjasama dengan Pihak Swasta & Pihak Ketiga: Gubernur dapat menjalin kemitraan dengan pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan pihak ketiga lainnya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah.

2. Pemerintah Daerah

Menurut Kahar Haerah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Pemerintahan* mengatakan bahwa Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (*to order*) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009 : 197).

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah merujuk pada pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan memperhatikan prinsip otonomi sejauh mungkin dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah ini mencakup Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah melibatkan segala tindakan yang dilakukan dengan cara tertentu untuk menjalankan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat (Depkes RI, 2008). Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai (Sucipto, 2012).

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan penyimpanan (sementara, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah) dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat seperti teknik (*engineering*), perlindungan alam (*conversation*), keindahan dan pertimbangan, serta mempertimbangkan sikap masyarakat (Mubarak & Chayatin, 2009 : 277).

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, prosedur untuk mengelola sampah mencakup hal-hal berikut :

- 1) Pengurangan sampah, merupakan kegiatan mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya maupun di tempat pengolahan dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan.
- 2) Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan ataupun pemisahan sampah berdasarkan jenis dan siatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan ialah kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau TPST, pengolahan hasil akhir (merubah bentuk, komposisi, karakteristik maupun jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan (Alamsyah & Muliawati, 2013:160).

Pengelolaan sampah bisa mencakup zat padat, cair, gas, atau radioaktif, dan membutuhkan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktik pengelolaan sampah berbeda antara negara maju dan negara berkembang, dan ada perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pemerintah daerah biasanya bertanggung jawab atas pengolahan sampah yang tidak berbahaya

dari pemukiman dan fasilitas metropolitan, sementara perusahaan pengolahan sampah biasanya bertanggung jawab atas sampah dari area komersial dan industri. Metode pengolahan sampah berbeda-beda tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis sampah yang diproses, jenis tanah yang digunakan untuk pengolahan, dan luas wilayah yang tersedia. (Mundiatun& Daryanto, 2015 : 75-76).

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah termasuk kegiatan :

- 1) mengklasifikasikan dan membagi sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan atau karakteristiknya
- 2) pengumpulan yang berarti mengangkut sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
- 3) pengangkutan berarti mengangkut sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan terpadu ke tempat pemrosesan akhir
- 4) pengolahan dalam mengubah kualitas, komposisi, dan volume sampah
- 5) pemrosesan sampah, yang berarti mengembalikan sampah dan residu dari proses pengolahan sebelumnya ke lingkungan secara aman.

Menurut Swadaya (2008), Konsep pengelolaan sampah terpadu terdiri dari berbagai langkah, seperti cegah atau *reduce* (mencegah ataupun meminimalisir penggunaannya), *reuse* (memanfaatkan kembali), *recycle* (mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang bisa digunakan kembali), *energy recovery* (menangkap energi dari sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif), *disposal* (Jika segala cara yang disebutkan sebelumnya telah dioptimalkan, membuang sampah merupakan opsi terakhir.).

Sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan untuk pengelolaan persampahan dapat berasal dari swadaya masyarakat, investasi swasta, atau APBN/APBD
2. Tata Cara pembiayaan mematuhi ketentuan yang berlaku
3. Pemerintah daerah dapat memberikan dana atau aset kepada masyarakat untuk membangun prasarana dan sarana persampahan
4. Penghasil sampah bertanggung jawab untuk membayar penyediaan dan pemeliharaan perwadhahan individu.

G. Ruang Lingkup

Sesuai dengan pembahasan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah
2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah
3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Sasaran tersebut adalah memberikan penjelasan secara sistematis, komprehensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu hal atau topik tertentu mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di kabupaten Bantul serta faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pengelolaan sampah di kabupaten Bantul. Penelitian studi kasus ini memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, dan dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif.

2. Unit Analisis

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berlangsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Adapun alasan memilih lokasi ini karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah lembaga pelaksana pemerintah daerah yang menangani masalah kebersihan dan penataan kota, termasuk pengelolaan sampah. Sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi penting tentang masalah saat ini.

b. Objek penelitian

Menurut Husein Umar (2013:18) mengatakan bahwa Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, dimana dan kapan penelitian dilakukan dan bisa juga ditambahkan hal-hal lain juga di anggap perlu. Adapun objek penelitian yang penulis akan teliti adalah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul.

c. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, subjek ditentukan untuk mengetahui informan menggunakan teknik purposive. Teknik purposive melibatkan pemilihan informan sebelum pelaksanaan penelitian di lapangan, dengan menyebutkan dengan jelas siapa yang akan menjadi informan. Oleh karena itu, subjek penelitian ini mencakup:

Tabel 1
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Umur	Jenis Kelamin
1	Adi Budi Nugroho ST., M.SC	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	S2	52	Laki-laki
2	Rudy Suharta, S.IP., MM	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	S2	55	Laki-laki
3	Esti Rahayu, S.SI, MIL	Subkoordinator Penanganan Sampah	S1	42	Perempuan
4.	1. Sugeng 2. Ridah	Masyarakat	SMP SD	55 52	1. Laki-Laki 2. Perempuan

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah urutan proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi merupakan suatu tindakan ataupun proses mengamati sesuatu maupun seseorang dengan cermat agar mendapat informasi ataupun dapat membuktikan kebenaran suatu penelitian.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Ada dua jenis wawancara yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan wawancara bertahap (*in-depth*). Wawancara yang akan digunakan adalah metode wawancara mendalam, Secara umum adalah proses mendapatkan informasi penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. (Bungin, 2017: 111).

3. Dokumentasi

Dalam pandangan Sugiyono (2018), dokumentasi diartikan sebagai catatan peristiwa masa lalu, yang dapat mencakup tulisan, foto, cerita, sejarah, karya seni, film, dan karya seni kolosal. Proses dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai suatu prosedur untuk memastikan keabsahan informasi yang mereka amati atau periksa.

J. Teknik Analisis Data

Menurut Stainback, sebagaimana disampaikan dalam buku karya Sugiyono (2015:88), analisis data merupakan aspek kritis dalam proses penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi hipotesis. Analisis data terdiri dari tiga aktivitas, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu proses di mana peneliti merangkum, memilih elemen-elemen inti, dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang penting untuk menemukan tema dan pola tertentu. Melalui proses ini, data yang sudah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melanjutkan pengumpulan data lebih lanjut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap informasi yang ada, serta membantu dalam perencanaan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dimana temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga sesudah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal , hipotesis atau teori.

BAB II

PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibentuk Dinas Lingkungan Hidup atau disingkat DLH merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah di Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul di Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Tabel 2
Sejarah Pembentukan DLH Bantul

1.	BAG.LH (Bagian Lingkungan Hidup)	Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul No.24 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah /Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantul Status : Dicabut
2.	BAPEDAL (Badan Pengendali Dampak Lingkungan)	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.79 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendali Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul. Ditetapkan : 16 November 2000 Status : Dicabut

3.	BLH (Badan Lingkungan Hidup)	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungagn Pemerintah Kabupaten Bantul. Ditetapkan : 20 November 2007. Status : dicabut
4.	DLH (Dinas Lingkungan Hidup)	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul . Ditetapkan : 23 September 2016. Status : Berlaku
5.	DLH (Dinas Lingkungan Hidup)	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan : 5 Agustus 2021 Status : Berlaku <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Bntul No.111 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Ditetapkan : 27 Oktober 2021 Status : Berlaku. • Peraturan Bupati Bantul No.166 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Ditetapkan : 31 Desember 2021 Status : Berlaku

Sumber Data : <https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil-sejarah-pembentukan>

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Visi dan Misi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika", yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

- a. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
- b. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- c. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Adapun Misi Kabupaten Bantul 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cakap, kompetitif, dan sesuai dengan budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Menggunakan teknologi dan kemudahan investasi untuk mendorong pendayagunaan potensi lokal, tujuan ini adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko

bencana. Pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana adalah tujuan dari misi ini.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Dalam kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Bantul tahun 2021– 2025, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk mencapai misi ke-4 untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

1. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Adapun Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yaitu:

- a. Penyusun rencana kerja Dinas
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.
- c. Perumus kebijakan teknis bidang lingkungan hidup
- d. Penyelenggaran , perencanaan serta penataan lingkungan hidup
- e. Penyelenggara pengelolaan sampah & pengembangan kapasitas lingkungan hidup
- f. Penyelenggara pengendalian & pengelolaan lingkungan hidup
- g. Koordinasi sarana pembinaan, penilaian serta penghargaan
- h. Penyelenggara pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamananserta perindang jalan
- i. Koordinasi pelayanan persetujuan lingkungan
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup
- k. Pengkoordinasi tugas maupun fungsi satuan organisasi Dinas
- l. Pengoordinasian serta pembinaan pelaksanaan tugas maupun fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas
- m. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup memiliki dua UPTD dibawahnya yaitu :

- a. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; dan
- b. UPTD Laboratorium Lingkungan.

Adapun Tugas maupun Fungsi dari masing-masing UPTD sebagai berikut ;

a. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan. Untuk melakukannya, UPTD ini memiliki fungsi berikut:

- Penyusun rencana kerja untuk UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan
- Pelaksana koordinasi serta fasilitasi pelayanan terkait teknis operasional kebersihan, persampahan dan pertamanan
- Pelaksana teknis operasional tentang pengelolaan sampah & pertamanan serta pelayanan kebersihan
- Pelaksana kegiatan teknis operasional UPTD Persampahan, dan Pertamanan
- Pelaksanaa ketatausahaan
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan
- Pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tanggung
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan maupun perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas
- Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya.

b. UPTD Laboratorium Lingkungan

Dalam bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, UPTD Laboratorium Lingkungan ditugaskan untuk melaksanakan beberapa tugas dari Dinas. Untuk melakukan tugas ini, UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki fungsi berikut:

- Penyusun rencana kerja UPTD Laboratorium Lingkungan
- Penyedia bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan lingkungan hidup
- Fasilitasi dan koordinasi layanan teknis operasional untuk pengujian kualitas lingkungan hidup
- Pelaksana kegiatan teknis operasional di UPTD Laboratorium Lingkungan
- Pelaksanaan ketatausahaan
- Pemantauan, evaluasi & penyusunan laporan kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan; serta
- Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Selain Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 2 UPTD dibawahnya, Dinas Lingkungan Hidup Bantul mempunyai bidang yang terdiri dari :

a. Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup

Dalam Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok, diantaranya :

- Kelompok perencanaan dan kajian dampak lingkungan
- Kelompok pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan
- Kelompok Penegakan Hukum Lingkungan

b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dalam bidang Pengelolaan Sampah dan Kapasitas Lingkungan Hidup ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok, diantaranya :

- Kelompok penanganan sampah
- Kelompok subansi pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3. Adapun tugas dari kelompok

ini diantaranya :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengurangan sampah.
 2. Penyusunan informasi pengurangan sampah.
 3. Menetapkan sasaran pengurangan sampah dan menentukan prioritas jenis sampah pada tiap periode tertentu.
 4. Pembinaan untuk pembatasan timbulan sampah kepada produsen.
 5. Pembinaan pada penggunaan bahan baku produksi serta kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
 6. Penyediaan fasilitas dan pembinaan pendaur ulangan sampah.
 7. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
 8. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha.
- Kelompok peningkatan kapasitas lingkungan hidup

c. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok, diantaranya :

- Kelompok konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
- Kelompok pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Kelompok pengelolaan ruang terbuka hijau. hidup.

Tabel 3


Daftar Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ari Budi Nugroho, ST., M.SC	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	Suprpto, S.T, M.Ling	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Tuti Yulianti, SIP	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
4	Esti Puspitaningtyas, SE	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset
5	Arum Bidayati, S.I.P, M.P.A	Kepala Bidang Perencanaan Dan Penataan Lingkungan Hidup
6	Dra. Dyah Tri Wulandari	Sub Koordinator Kelompok Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
7	Rudy Suharta, S.IP., MM	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
8	Esty Rahayu, S.Si. Mil	Sub Koordinator Penanganan Sampah
9	Yeni Misbawati, S.Si, M.I.L	Sub koordinator Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengolaan Limbah B3
10	Sri Rahayu, ST	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
11	Sri Sudewi, ST, M.P.H	Kepala Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan hidup
12	Yuyun Prihatiningrahma, S.Pt., M.Ec. DEV	Sub Koordinator Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
13	Catharina Woro Suryani, SP., MP	Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
14	Bambang Sudirmanto, ST	Sub Koordinator Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

15	Arief Nurul Umam, S.Si, M.ENV. ST	Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan
16	Apriyani Susilowati, S.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPP
17	Lucia Wiwik Kristianingsih, S.Si	Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup
18	Drs. Suranta	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium

Sumber Data : <https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil-profil-pejabat-struktural#!>

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 166 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari analisis data tentang “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul” sebagai berikut:

a) Kebijakan Pengelolaan Sampah

Sebagai Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, Pemerintah Daerah telah membuat PERDA (peraturan daerah), PERGUB (peraturan gubernur), surat edaran yang lengkap disertai dengan apa saja yang harus dilakukan dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Selain itu kebijakan pengelolaan sampah telah terlaksana namun target keberhasilan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan belum tercapai dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya pengurangan/pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul diantaranya yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang yang mana menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul

b) Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya pengurangan serta pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah memberikan sarana dan prasarana guna menunjang pengelolaan sampah di kabupaten Bantul. Sudah ada program pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dari Kementrian Dalam Negeri serta dari Kementrian Keuangan itu sendiri. Selain program tetap dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Bantul memiliki program unggulan yaitu “BANTUL BERSAMA” . Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan fasilitas yang berbentuk fisik seperti roda 3, konveyer, cacah pilah, tong sampah, kantong plastik, dan sebagainya. Selain fasilitas yang berbentuk fisik, mereka juga menyediakan fasilitas non-fisik seperti

sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang diselenggarakan secara rutin. Saat ini Pemerintah daerah telah membangun TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Modalan yang nantinya bisa menjadi tempat pembuangan akhir pengganti TPA (tempat pembuangan akhir) Piyungan karena volume sampah yang telah melebihi daya tampung dan ada juga ITF (*intermediet and treatment facility*) Pasar Niten yang akan menjadi pusat daur ulang lebih kepada komposter tapi khusus sampah dari pasar yang ada di kabupaten Bantul. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah secara rutin untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk penegakan Peraturan Daerah juga bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupten Bantul.

c) Kendala Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah

Kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat menjadi kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah di kabupaten Bantul. Masyarakat belum bisa melakukan pemilahan secara individu di rumah walaupun telah dilakukan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah masih ditolak oleh sebagian warga karena mereka berpikir sampahnya hanya akan ditimbun atau ditumpuk sehingga menimbulkan bau di sekitar lingkungan mereka. Padahal rencananya pemerintah daerah akan membangun tempat pengelolaan sampah terpadu seperti TPST Modalan di Banguntapan dan ITF (*intermediet and treatment facility*) Pasar Niten.

B. SARAN

1. Mengingat permasalahan sampah yang rumit, hendaknya sebagai Pemerintah Daerah untuk meningkatkan program daur ulang dan pengurangan sampah plastik karena jika hanya melakukan pengangkutan sampah dari rumah ke rumah kemudian berujung ke TPA Piyungan hanya menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Dimana yang kita ketahui, saat ini TPA Piyungan telah melebihi kapasitas seharusnya.
2. Pada saat ini Pemerintah Daerah telah membangun tempat pengelolaan sampah alternatif diantaranya ada TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Modalan

dan ITF (*intermediet and treatment facility*) Pasar Niten yang akan menjadi pusat daur ulang lebih kepada komposter tapi khusus sampah dari pasar yang ada di kabupaten Bantul. Namun melihat kondisi penumpukan sampah yang ada di Kabupaten Bantul, hendaknya Pemerintah Daerah membangun lebih banyak lagi tempat pengelolaan sampah seperti TPST Modalan dan ITF Pasar Niten guna membantu pengurangan sampah di Kabupaten Bantul.

3. Selaku Pemerintah Daerah, tentunya Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan serta pengurangan sampah. Namun kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang. Masih banyak masyarakat yang belum bisa melakukan pemilahan /pengelolaan dibanding yang telah melakukannya. Sebagai Pemerintah Daerah bisa meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi atau membuat program yang kreatif menyeluruh. Misalnya dengan menyelenggarakan acara pengumpulan sampah bersama sehingga melibatkan masyarakat didalamnya dan bisa juga menyediakan informasi tentang manfaat daur ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Jati, T. K. (2014). *Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Pemukiman Perkotaan (Studi Kasus : Perumahan Bumi Singkil Permai)*. Semarang: Volume 1, Nomor 1, Hal 3.
- Khaerah, K. (2014). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Khatima, A. K. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantaeng tahun 2021*. Universitas Hasanuddin.
- Maryana, Y. (2018). *Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kabupaten Pangandaran*. Universitas Galuh Ciamis: Hal.54-56.
- Muhammad. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Kasus di Keurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
- Muhammad Taufik Yasa, N. S. (2012). *Studi Evaluasi Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R (Studi Kasus : Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung*. Jurnal Lingkungan: 21 (1).
- Pramoedya, R. (2022). *Implementasi Pengelolaan Sampah Di Desa Panggungharjo Berdasarkan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"*.
- Saripudin, A. (2020). *Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Jambi Tanjung Jabung*

Timur Pada Tahun 2020). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi: Hal. 50-53.

Surahma Asti Mulasari, A. H. (2016). *Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulannya*. Yogyakarta, Indonesia.

Yusrival. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar: Hal. 73-74.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah .

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah.

Sumber Lain

<https://dlh.bantulkab.go.id/>

(28 Juli 2023, 09.40 WIB)

Anton Setiawan, Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional,

<https://indonesia.go.id/kategori/indonesiadalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampahnasional#:~:text=Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20dan%20Kehutanan,68%20kilogram%20sampah%20per%20hari.>

(21 Agustus 2023, 14.00 WIB)

<https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/12/TH-pengelolaan-sampah-nett.pdf>

(2 September 2023, 22.15 WIB)

<https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/12/TH-Pengelolaan-Sampah.pdf>

(2 September 2023, 23.05 WIB)

DOKUMENTASI



Gambar 2
Wawancara Bersama Pak Rudy Suharta, S.IP., MM



Gambar 3
Kunjungan ke UPTD Kebersihan, Persampahan & Petamanan



Gambar 4
Fasilitas Pengangkutan Sampah DLH



Gambar 5
Wawancara Bersama Ibu Esti Rahayu, S.SI, MIL



Gambar 6
Fasilitas Kendaraan Roda 3 DLH



Gambar 7
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul



Gambar 8
Wawancara Bersama Masyarakat



Gambar 9
Wawancara Bersama Masyarakat